



PUTUSAN

Nomor : 6/ Pid.B/ 2022/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **WIRDAYANTO PATANGGU**
Alias **WIRDA**
Tempat Lahir : Tampo
Umur/ Tanggal Lahir: 26 Tahun/ 16 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ge'tengan Selatan Kel. Rante Kalua'
Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja tanggal 08 Nopember 2021, sejak tanggal 08 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2021 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja tanggal 09 Nopember 2021, sejak tanggal 09 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2021 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 19 Nopember 2021, sejak tanggal 29 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022 ;
4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 22 Desember 2021, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale tanggal 6 Januari 2022, sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2022 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 24 Januari 2022, sejak tanggal 5 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 14 Pebruari 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WIRDYANTO PATANGGU Alias WIRDA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 14 Pebruari 2022, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun permohonannya tersebut ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2022/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-37/ P.4.26/ Eoh.2/ 01/ 2022 tertanggal 06 Januari 2022, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa WIRDAYANTO PATANGGU Alias WIRDA pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekitar pukul 23.00 wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Nopember 2021 bertempat di Cafe Bunaken di Lempe Kel. Rantekalua' Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan penganiayaan", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika terdakwa sedang melakukan kegiatan minum ballo di Cafe Bunaken bersama dengan teman-temannya lalu pada saat itu datang saksi korban MAHARIUS DELO' RUPANG Alias SOKO bersama dengan temannya, yakni saksi RATTI dan saksi OKTOVIANUS yang kemudian mengambil posisi duduk tepat bersebelahan dengan meja tempat terdakwa dengan teman-temannya sedang duduk di cafe tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa melihat saksi korban duduk di sebelah mejanya terdakwa lalu mengatakan kepada saksi korban "sama siapa ko datang" dan dijawab oleh saksi korban "saya datang bersama dengan teman-teman saya" kemudian saksi korban melanjutkan kegiatannya sambil bercerita ditempat tersebut. Beberapa saat kemudian terdakwa yang dalam keadaan mabuk menghampiri saksi korban kemudian memegang kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian pipi sebelah kanan di tepatnya bawah kelopak mata.
- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS GE'TENGAN dengan Nomor : 2006/PKM.GET/XI/2021 tanggal 08 Nopember 2021 dimana di dalam surat bukti Visum et Repertum tersebut diterangkan bahwa pada pemeriksaan pasien ditemukan :

Tampak lebam di kelopak mata kiri bagian atas.

Tampak memar di bawah mata kanan ukuran 2 x 1 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2022/PNMak



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi MAHARIUS DELO' RUPANG Alias SOKO, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Cafe Bunaken di Lempe Kelurahan Rantekalua' Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, saksi telah dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi telah dipukul oleh terdakwa di bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa memukul saksi ;
- Bahwa sebelumnya pernah ada permasalahan yang terjadi antara saksi dan teman-teman saksi dengan terdakwa, namun permasalahan tersebut sudah didamaikan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka-luka di bagian pipi sebelah kanan, sehingga saksi harus menjalani pengobatan medis di Puskesmas Ge'tengan ;
- Bahwa akibat luka-luka yang dialami, saksi tidak bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasanya selama beberapa hari ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi OKTAVIANUS MASSORA Alias KALOB, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Cafe Bunaken di Lempe Kelurahan Rantekalua' Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, MAHARIUS DELO' RUPANG Alias SOKO telah dipukul oleh terdakwa ;



- Bahwa MAHARIUS DELO' RUPANG Alias SOKO telah dipukul oleh terdakwa di bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan ;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa memukul MAHARIUS DELO' RUPANG Alias SOKO ;
- Bahwa sebelumnya pernah ada permasalahan yang terjadi antara MAHARIUS DELO' RUPANG Alias SOKO dengan terdakwa, namun permasalahan tersebut sudah didamaikan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, MAHARIUS DELO' RUPANG Alias SOKO mengalami luka-luka di bagian pipi sebelah kanan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi RATTI APPA' Alias RATTI, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Cafe Bunaken di Lempe Kelurahan Rantekalua' Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, MAHARIUS DELO' RUPANG Alias SOKO telah dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa MAHARIUS DELO' RUPANG Alias SOKO telah dipukul oleh terdakwa di bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan ;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa memukul MAHARIUS DELO' RUPANG Alias SOKO ;
- Bahwa sebelumnya pernah ada permasalahan yang terjadi antara MAHARIUS DELO' RUPANG Alias SOKO dengan terdakwa, namun permasalahan tersebut sudah didamaikan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, MAHARIUS DELO' RUPANG Alias SOKO mengalami luka-luka di bagian pipi sebelah kanan ;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat, yaitu *Visum et Repertum* dari UPT Puskesmas Ge'tengan Kecamatan Mengkendek Nomor : 2006/ PKM.GET/ XI/ 2021 tanggal 08 Nopember 2021 atas nama MAHARIUS DELO' RUPANG yang dibuat atas kebenaran mengingat sumpah dan ditandatangani oleh dr. SUNARTI, dokter umum pada UPT Puskesmas Ge'tengan, dengan hasil pemeriksaan ditemukan tampak lebam di kelopak mata kiri bagian atas dan tampak memar di bawah mata kanan ukuran 2 x 1 cm;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa WIRDAYANTO PATANGGU Alias WIRDA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Tana Toraja ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Cafe Bunaken di Lempe Kelurahan Rantekalua' Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa telah memukul MAHARIUS DELO' RUPANG Alias SOKO ;
- Bahwa terdakwa memukul MAHARIUS DELO' RUPANG Alias SOKO di bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan ;
- Bahwa sebelumnya pernah ada permasalahan yang terjadi antara terdakwa dengan MAHARIUS DELO' RUPANG Alias SOKO, namun permasalahan tersebut sudah didamaikan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2022/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Cafe Bunaken di Lempe Kelurahan Rantekalua' Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa WIRDAYANTO PATANGGU Alias WIRDA telah melakukan pemukulan terhadap saksi MAHARIUS DELO' RUPANG Alias SOKO ;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi MAHARIUS DELO' RUPANG Alias SOKO di bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MAHARIUS DELO' RUPANG Alias SOKO mengalami luka-luka, sehingga saksi MAHARIUS DELO' RUPANG Alias SOKO harus menjalani pengobatan medis di Puskesmas Ge'tengan ;
- Bahwa benar sesuai dengan *Visum et Repertum* dari UPT Puskesmas Ge'tengan Kecamatan Mengkendek Nomor : 2006/ PKM.GET/ XI/ 2021 tanggal 08 Nopember 2021 atas nama MAHARIUS DELO' RUPANG yang dibuat atas kebenaran mengingat sumpah dan ditandatangani oleh dr. SUNARTI, dokter umum pada UPT Puskesmas Ge'tengan, dengan hasil pemeriksaan ditemukan tampak lebam di kelopak mata kiri bagian atas dan tampak memar di bawah mata kanan ukuran 2 x 1 cm ;
- Bahwa benar akibat luka-luka yang dialami, saksi MAHARIUS DELO' RUPANG Alias SOKO tidak bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasanya selama beberapa hari ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang memukul saksi MAHARIUS DELO' RUPANG Alias SOKO dilihat langsung oleh saksi OKTAVIANUS MASSORA Alias KALOBÉ dan saksi RATTI APPA' Alias RATTI yang berada ditempat kejadian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2022/PNMak



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama WIRDAYANTO PATANGGU Alias WIRDA dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-37/ P.4.26/ Eoh.2/ 01/ 2022 tertanggal 06 Januari 2022, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian / definisi tentang penganiayaan tersebut, namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan, bahwa "Penganiayaan" adalah suatu perbuatan dengan sengaja menggunakan tenaga yang ada padanya untuk membuat orang lain mengalami rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, sehingga penganiayaan dapat disamakan artinya dengan sengaja merusak kesehatan orang lain dimana perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak enak, rasa sakit, luka atau kematian dilakukan dengan cara memukul, meninju, menempeleng, mengiris, memotong atau menusuk dengan benda tajam yang mana akibat dari perbuatan tersebut tidak dimaksudkan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dapat diketahui, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Cafe Bunaken di Lempe Kelurahan Rantekalua' Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa WIRDAYANTO PATANGGU Alias WIRDA telah melakukan pemukulan terhadap saksi MAHARIUS DELO' RUPANG Alias SOKO ;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul saksi MAHARIUS DELO' RUPANG Alias SOKO di bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MAHARIUS DELO' RUPANG Alias SOKO mengalami luka-luka, sehingga saksi MAHARIUS DELO' RUPANG Alias SOKO harus menjalani pengobatan medis di Puskesmas Ge'tengan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Visum et Repertum* dari UPT Puskesmas Ge'tengan Kecamatan Mengkendek Nomor : 2006/ PKM.GET/ XII/ 2021 tanggal 08 Nopember 2021 atas nama MAHARIUS DELO' RUPANG yang dibuat atas kebenaran mengingat sumpah dan ditandatangani oleh dr. SUNARTI, dokter umum pada UPT Puskesmas Ge'tengan, dengan hasil pemeriksaan ditemukan tampak lebam di kelopak mata kiri bagian atas dan tampak memar di bawah mata kanan ukuran 2 x 1 cm ;

Menimbang, bahwa akibat luka-luka yang dialami, saksi MAHARIUS DELO' RUPANG Alias SOKO tidak bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasanya selama beberapa hari ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2022/PNMak



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memukul saksi MAHARIUS DELO' RUPANG Alias SOKO dilihat langsung oleh saksi OKTAVIANUS MASSORA Alias KALOBÉ dan saksi RATTI APPA' Alias RATTI yang berada ditempat kejadian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Tana Toraja ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa di persidangan telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban pun telah memaafkan perbuatan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Memperhatikan : Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **WIRDAYANTO PATANGGU Alias WIRDA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 oleh kami RICHARD EDWIN BASOEKI, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARTINA UNI BUA' RANTE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh MUHAMMAD HARMAWAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 12 dari 13 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2022/PNMak



ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. RICHARD EDWIN BASOEKI, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

MARTINA UNI BUA' RANTE.